



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Prasetio Bin Darmawi
2. Tempat lahir : Tideng Pale
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 06 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap
Kabupaten Tana Tidung Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Yoga Prasetio Bin Darmawi ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa Yoga Prasetio Bin Darmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



1. Menyatakan terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua POenuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seterika warna hijau putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah seterika warna putih merk MIYAKO
- 1 (satu) buah panci elektrik warna hijau merk MAGIC HOME.
- 1 (satu) buah powerbank warna hijau

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KRSITHINA Anak dari YAGIM.

- 1 (satu) buah tas kecil / dompet warna putih bertuliskan MS GLOW.
- 1 (satu) unit Hp warna pink dengan silikon warna hitam merk Vivo Y17.
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara dengan Nomor seri 622004110003611591.
- 1 (satu) buah kartu member Card Ramayana warna merah dengan Nomor seri 1060180500048792
- 1 (satu) buah kartu member Nanda Kosmetik KTT an. AYU LESTARI.
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6404115207950001 an. AYU LISTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 1632016511 atas nama AYU LISTARI
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup putih bertuliskan RK Lip motte.
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup warna hitam bertuliskan URBAN IMPLORA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYU LISTARI Bin JOHANSYAH (Alm)

- 1 (satu) unit motor Metic Spacy beserta kunci motor warna merah dengan Nomor Rangka mh1jfa111ek212752 Nomor Mesin JFA1E1207796
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Spacy Nopol. KT 4868 HT

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHAIMIN melalui terdakwa.

- 1 (satu) lembar kaos / switer lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu levis
- 1 (satu) buah pisau besar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di dalam rumah saksi KRISTHINA Anak dari YAGIM yang beralamat di jalan Perintis Rt.07 Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi KRISHTINA pergi meninggalkan rumah dalam keadaan baik yang mana terdakwa sebelumnya melakukan pengamatan atau melihat-lihat situasi rumah di jalan Perintis Rt.07 Desa Tideng Pale yang akan terdakwa masuki dengan tujuan untuk terdakwa ambil barangnya dengan cara terdakwa berjalan-jalan di sekitar rumah yang telah terdakwa tentukan sebelumnya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.30 wita terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi KRISTHINA yang telah terdakwa incar sebelumnya menggunakan sebilah parang miliknya dengan mencongkel jendela samping kiri rumah bagian depan lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tengah terdakwa mengambil 2 (dua) buah setrika myako beserta 1 (satu) buah power bank hijau dengan lengketan plastik warna agak kekuningan serta 1 (satu) buah topi warna merah polos merk levis tersebut berada di dalam ruangan tengah yang posisinya di lantai dekat meja TV, sedangkan 1 (satu) buah kacamata warna hitam akan tetapi terdakwa tidak tahu merknya dengan 1 (satu) buah kacamata warna putih merk Levis berada di dalam ruang tengah yang posisinya berada di atas meja TV. Terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu) buah kabel data warna putih dengan 1 (satu) buah kabel power bank putih berada di atas meja TV yang berada di ruangan tengah dan 1 (satu) buah Flash disk warna hitam berada diatas meja TV. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit hp merk Nokia C5 warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ketupat warna hitam didalam kamar depan yang posisinya di dalam lemari dan 1 (satu) buah tabung gas melon berada di dalam kamar depan, 1 (satu) buah Flash disk warna merah yang saat itu berada di dalam kamar depan sedangkan 1 (satu) buah panci elektrik yang berada di atas meja di ruangan dapur. Terdakwa setelah berhasil membawa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi barang-barang milik saksi KRISTHINA. Selanjutnya saksi KRISTHINA pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 wita pulang ke rumahnya melihat lampu rumah dalam keadaan mati/gelap lalu saat hendak membuka pintu depan akan tetapi tidak bisa terbuka atau rusak lalu saksi KRISTHINA mengecek di sekeliling rumah lalu saksi KRISTHINA mengetahui jendela samping kiri rumah bagian depan terdapat bekas congkelan dan 1 (satu) buah pisau besar warna hitam serta jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci yang sebelumnya terkunci, setelah itu saksi KRISTHINA masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah tidak terkunci lalu saksi melihat 2 (dua) buah setrika merk Myako sudah tidak ada di bawah meja di ruang tengah, saksi KRISTHINA kemudian mengecek 1 (buah) kacamata baca merk levis warna ungu, 1 (buah) kaca mata hitam, 1 buah flash disk warna hitam, 1 (satu) buah flash disk warna merah, 1 (satu) buah power bank warna hijau beserta 1 (satu) buah kabel power bank warna putih yang sebelumnya berada di atas meja di ruang tengah dan 1 (satu) buah topi warna merah merk levis yang tergantung di dinding ruang tengah hilang, lalu saksi KRISTHINA menuju ke kamar depan melihat 1 (satu) buah tabung gas melon 3 (tiga) kg warna hijau sudah tidak ada. Saksi KRISTHINA setelah itu menuju ke lemari mengecek 1 (satu) unit hp merk Nokia C5 warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ketupat warna hitam yang saksi simpan di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari sudah tidak ada dan 1 (satu) buah panci elektrik merk Magic Home warna hijau yang saksi simpan di dapur hilang.

- Bahwa selanjutnya pada waktu sore hari sekitar awal bulan Maret 2020 terdakwa menemui saksi SUPARMAN Bin PAIBING (Alm) yang sedang duduk santai diteras atau kaki lima rumahnya yang berada di Jalan Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) buah seterika warna putih dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga 1 (satu) buah panci elektrik terdakwa menawarkan kepada saksi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Saksi SUPARMAN kemudian mencoba atau mengetes barang yang ditawarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah setrika warna putih dengan 1 (satu) buah panci elektrik yang kemudian saksi SUPARMAN menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, tetapi sebelum saksi SUPARMAN melakukan pembayaran uang kepada terdakwa. Saksi SUPARMAN sempat bertanya kepada terdakwa "setrika maupun panci elektrik ini milik siapa ? dan tidak ada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kah seterika maupun panci elektrik ini ?” lalu terdakwa menjawab “seterika maupun panci elektrik ini milik saya yang diberi oleh tante saya dan tidak ada masalah”. Saksi SUPARMAN langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas harga 1 (satu) buah setrika warna putih dengan 1 (satu) buah panci elektrik. Bahwa selang beberapa hari petugas kepolisian menemui saksi SUPARMAN kemudian langsung bertanya kepada saksi SUPARMAN “apakah benar saudara telah membeli setrika warna putih dengan panci elektrik dari saudara YOGA ?” lalu saksi SUPARMAN menjawab “iya pak benar, ada apa pak ?” lalu petugas kepolisian tersebut bilang “maaf, bisa saya lihat seterika warna putih dengan panci elektrik?” lalu saksi SUPARMAN langsung memberikan seterika warna putih dengan panci elektrik yang telah saksi SUPARMAN beli dari terdakwa. Petugas kepolisian kemudian mengatakan “apakah bapak tahu setrika warna putih dengan panci elektrik ini milik siapa?” kemudian saksi SUPARMAN menjawab “saya tahunya milik Sdr. YOGA, karena pada saat itu Sdr. YOGA yang mendatangi saya dan langsung menawarkan seterika warna putih dengan panci elektrik ini dan bilang Sdr. YOGA kalau setrika warna putih dengan panci elektrik ini milik tantenya yang akan dijual, sehingga saksi membelinya” lalu petugas kepolisian bilang “perlu bapak ketahui kalau setrika warna putih dengan panci elektrik ini adalah barang curian” lalu saksi SUPARMAN mengatakan “maaf pak, kalau memang setrika warna putih dengan panci elektrik curian silahkan aja pak diamankan dan saya siap menjadi saksi dan saya juga tidak tahu kalau setrika warna putih dengan panci elektrik curian”. Saksi SUPARMAN awalnya tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian akhirnya saksi SUPARMAN mengetahui terdakwa telah melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Perintis Rt. 07 Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Bahwa selanjutnya saksi NANANG RACHMAT HIDAYAT Bin WASPODO pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita, berhasil mengamankan terdakwa di Jalan Poros A. Yani Rt. 07, Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dengan posisi terdakwa sedang mengendarai kendaraan motor Honda Spacy warna merah hitam, yang kemudian terdakwa beserta kendaraannya tersebut dibawa ke Polsek Sesayap, setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah seterika, 1 (satu) buah panci elektrik, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kacamata warna hitam tapi tidak tahu merknya, 1 (satu) buah kacamata warna putih merk Levis, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) buah power bank biru dengan lengketan plastik warna agak kekuningan, 1 (satu) buah topi warna merah polos, 1 (satu) buah tabung gas melon, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) buah kabel power bank putih, 2 (dua) buah flash disk warna merah dan hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KRISTHINA yang mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGA PRASETIO Bin DARMAWI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita saksi SUHAIMIN Bin BADRUN yang sedang bekerja membangun pondok di kebun miliknya yang berada di daerah Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung menemui terdakwa sendirian mengenakan pakaian kaos atau sejenis sweeter dengan lengan panjang serta ada penutup kepala yang warna kaos atau sejenis sweeter berwarna abu-abu serta celana pendek levis warna biru lalu langsung mengatakan "Min, pinjam motormu mau aku pakai pulang kerumah di Tidung Pale karena perut ku sakit" lalu saksi SUHAIMIN menjawab "pakai aja, tapi jangan lama karena aku mau pulang" akan tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi menggunakan motor saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



SUHAIMIN menuju ke arah Sebidai karena letak Desa Sebidai searah menuju Desa Tidung Pale. Selanjutnya saksi AYU LISTARI Bin JOHANSYAH (Alm) bersama anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan berangkat mengendarai sepeda motor dari Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir menuju ke Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap kemudian sesampainya di depan toko Sultan Mart, saksi AYU LISTARI merasa ada terdakwa yang mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy warna merah hitam dengan spion sebelah kanan saja dengan mengenakan jaket / switer dengan memasang penutup kepala hingga hanya bagian mata yang kelihatan, setelah saksi AYU LISTARI merasa curiga diikuti dari belakang lalu saksi AYU LISTARI melajukan kendaraannya. Bahwa sesampainya di Jalan Padat Karya, Desa Sebidai melewati APMS Desa Sebidai terdakwa mendekati kendaraan saksi AYU LISTARI dari lajur kiri, kemudian saksi AYU LISTARI menengok ke samping kiri hingga saksi AYU LISTARI mempunyai pikiran kalau terdakwa akan mengambil dompet MS GLOW dengan motif bunga-bunga warna putih yang berisi 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna Pink, 1 (satu) buah KTP, Buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltim tara, 2 (dua) buah kartu Member, 2 (dua) buah lipstik dengan merk RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp.255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dasbord depan sepeda motornya, kemudian terdakwa yang akan mendekati kendaraan saksi AYU LISTARI. Saksi AYU LISTARI lalu ingin mengambil dompetnya yang berada di dasbord, akan tetapi terdakwa telah mendahului mengambil dompet saksi AYU LISTARI. Setelah itu terdakwa melajukan kendaraannya dengan kencang ke arah Desa Tidung Pale sedangkan saksi AYU LISTARI mencoba mengejar dan berteriak "jambret !!" akan tetapi saat saksi AYU LISTARI mengejar terdakwa sudah tidak terlihat. Bahwa sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mengembalikan Honda Spacy warna merah hitam ke pondok tempat saksi SUHAIMIN bekerja, lalu sekitar pukul 17.00 wita saksi SUHAIMIN pulang ke rumah untuk istirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa berjalan kaki sendirian ke tempat salon potong rambut milik saksi HASNUR RAFIK Bin SUKRI yang berada di pinggir Jalan Jend. Sudirman Rt. 02 Desa Tidung Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung meminta untuk memotong rambutnya, kemudian terdakwa menawarkan atau menjual Handphone merk VIVO Y17 warna Pink seharga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi HASNUR RAFIK langsung mengatakan kepada terdakwa “apakah bisa kurang sedikit sedikit harganya ?” lalu terdakwa menjawab “ndak bisa !” kemudian saksi HASNUR RAFIK hendak memberikan uang senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil saksi HASNUR RAFIK katakan kepada terdakwa “benarkah HP (handphone) VIVO Y17 warna Pink ini milikmu ?” lalu terdakwa menjawab “HP (handphone) ini miliknya pribadi” lalu saksi HASNUR RAFIK langsung menyerahkan uang senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran handphone VIVO Y17 warna Pink. Bahwa selang beberapa hari datang petugas kepolisian menemui saksi HASNUR RAFIK kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada saksi HASNUR RAFIK “selamat malam pak, apa benar bapak telah membeli HP (Handphone) merk VIVO Y17 warna pink ?” lalu saksi HASNUR RAFIK menjawab “Iya. benar pak, kenapa pak ?” lalu petugas kepolisian menjawab “HP (Handphone) yang telah bapak beli tersebut merupakan HP (hanphone) hasil pencurian” lalu saksi HASNUR RAFIK menjawab “maaf pak, bisakah kita cocokkan ciri-ciri HP (Hanphone) yang bapak cari tersebut dengan HP (Handphone) yang telah saya beli ini ?” lalu petugas tersebut menjawab “coba bapak buka HP (handphone) yang bapak beli tersebut dan kita cocokkan imei yang di HP (handphone) bapak dengan imei yang ada di saya ini” lalu saksi HASNUR RAFIK langsung melakukan cek nomor imei HP (handphone) yang saksi HASNUR RAFIK miliki kemudian saksi HASNUR RAFIK mencocokkan dengan nomor imei yang ditunjukkan oleh petugas tersebut dengan nomor imei 86644004679561 dimana nomor imei cocok dengan nomor imei di HP (Handphone) milik saksi HASNUR RAFIK, kemudian saksi HASNUR RAFIK langsung menyerahkan HP (Handphone) tersebut kepada pihak kepolisian untuk diamankan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian, lalu petugas kepolisian tersebut bilang “bapak beli HP (handphone) ini dari siapa ?” lalu saksi HASNUR RAFIK menjawab “saya membeli Hp (handphone) ini dari Sdr. YOGA yang pada saat itu Sdr. YOGA datang ke salon potong rambut saya ini sendiri” dan setelah itu petugas kepolisian memberitahu kepada saksi HASNUR RAFIK “pak, tolong nanti ke kantor untuk memeberikan keterangan kalau memang ada Sdr. YOGA telah menjual HP (Hand Phone) ini kepada bapak”. Petugas kepolisian selanjutnya pergi akan tetapi saksi HASNUR RAFIK tidak mengetahui dimana handphone yang telah diamankan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi NANANG RACHMAT HIDAYAT Bin WASPODO selaku anggota Polsek Sesayap berhasil mengamankan terdakwa yang berada di Jalan Poros A. Yani Rt. 07, Desa Tidung Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dengan posisi saat itu terdakwa sedang mengendarai kendaraan motor Honda Spacy warna merah hitam, kemudian terdakwa beserta kendaraannya tersebut diamankan ke Polsek Sesayap. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita saksi SUHAIMIN didatangi pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa kendaraan motor saksi SUHAIMIN telah dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana di Jalan Padat Karya Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih dengan tulisan MS GLOW dengan corak bunga-bunga dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, Buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu Member, 2 (dua) buah lipstik dengan merk RK Lip Matte dan Implora tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AYU LISTARI yang mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krsthina, yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut;
 - bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah setrika merek Myako warna hijau, 1 (unit) HP merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) unit hp Nokia ketupat warna hitam, 1 (satu) buah kaca mata baca merek Levis warna ungu, 1 (satu) unit buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah tabung gas melon warna hijau, 1 (satu) power bank warna hijau, 1 (satu) buah topi warna merah merek Levis, 1 (satu) buah kabel power bank warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna hitam dan 1 (satu) buah flash disk warna merah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang Saksi yang hilang tersebut berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil barang-barang Saksi tetapi perkiraan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada waktu malam hari karena pada saat saksi meninggalkan rumah pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020 pukul 17.00 Wita keadaan rumah dalam keadaan baik-baik saja akan tetapi ketika Saksi kembali ke rumah pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 rumah dalam keadaan kosong dan barang-barang saksi juga telah hilang;
- bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang berada di rumah Saksi;
- bahwa pada saat Saksi kembali pulang ke rumah pada hari minggu tanggal 23 februari 2020, lampu rumah dalam keadaan mati lalu saat membuka pintu depan tidak bisa terbuka karena rusak kemudian Saksi mengecek keadaan rumah lalu mendapati jendela samping kiri bagian depan terdapat bekas congkelan sehingga jendela dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah pisau besar warna hitam yang bukan milik Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi ketika diperiksa dikepolisian;
- bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- bahwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberata;

2. Saksi Ayu Listari, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kehilangan dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow dengan motif bunga-bunga warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 Wita di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang mengendarai sepeda motor ketika di depan toko sultan mart, Saksi merasa ada seseorang yang mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor juga sesampainya di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung saat melewati APMS desa sebidai orang tersebut mendekati Saksi yang masih melajukan sepeda motornya kemudian orang tersebut memepet motor Saksi dan mengambil dompet saya yang berada di dashboard motor Saksi;
- bahwa setelah orang tersebut mengambil dompet saksi, orang tersebut kemudian melajukan sepeda motornya dengan kencang yang selanjutnya saksi mencoba mengejar sambil berteriak jambret;
- bahwa Saksi tidak berhasil mengejar orang tersebut;
- bahwa saksi pada saat itu sedang mengendarai motor dengan anak saksi yang berumur 3,9 (tiga koma Sembilan) tahun;
- bahwa Saksi tidak mengetahui atau mengenal siapa yang mengambil dompet Saksi tersebut;
- bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil dompet Saksi adalah Terdakwa ketika Saksi memberikan keterangan di kepolisian;
- bahwa Terdakwa ketika mengambil dompet Saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- bahwa Saksi mengalami kerugian Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma saat bepergian jauh;

bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli (*a charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada pukul 02.30 Wita, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina yang berada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang beralamt di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

- bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dirumah Saksi Krsthina berupa 2 (dua) buah setrika merek Myako warna hijau, 1 (unit) HP merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) unit hp Nokia ketupat warna hitam, 1 (satu) buah kaca mata baca merek Levis warna ungu, 1 (satu) unit buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah tabung gas melon warna hijau, 1 (satu) power bank warna hijau, 1 (satu) buah topi warna merah merek Levis, 1 (satu) buah kabel power bank warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna hitam dan 1 (satu) buah flash disk warna merah;
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina tersebut dengan cara Terdakwa mengamati terlebih dahulu situasi rumah dan pada saat keadaan sepi Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, akan tetapi karena pintu tidak dapat dibuka akhirnya Terdakwa masuk melalui Jendela samping kiri bagian depan dengan cara mencongkel dengan pisau warna hitam;
- ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Krsthina, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Krsthina;
- bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi Krsthina;
- bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Krsthina oleh Terdakwa Sebagian telah dijual seperti 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik dijual kepada saudara Parman dengan harga senilai Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang yang lain yaitu 1 (satu) buah seterika warna putih dan 1 (satu) buah power bank warna hijau digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang berupa 1 (satu) buah topi warna merah polos, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah kacamata warna putih merek Levis, 1 (satu) buah handphone merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) buah kabel power bank putih, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk warna merah telah Terdakwa buang kesungai karena rusak sedangkan 1 (buah) tabung gas melon oleh Terdakwa ditinggal di dalam hutan yang berada dibelakang rumah Saksi Krsthina;
- bahwa uang senilai Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik kepada Saudara Parman telah habis digunakan untuk belanja keperluan pribadi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil barang milik Saksi Ayu Listari yang berupa dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow dengan motif bunga-bunga warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Listari ketika Saksi Ayu Listari sedang mengendarai sepeda motor di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa Terdakwa sebelumnya mengikuti Saksi Ayu Listari dengan menggunakan sepeda motor dan ketika jalanan sepi yaitu di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh Saksi Listari selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari;
- bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari, terdakwa langsung kabur dengan mengencangkan laju sepeda motornya;
- bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Saudara Suahimin;
- bahwa dalam dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang terdakwa ambil dari Saksi Ayu Listari didalamnya berisi 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa uang senilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi sedangkan Handphone merek VIVO Y17 warna pink telah Terdakwa jual kepada tukang potong rambut Suramadu seharga RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang berupa 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora disimpan di rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu ketika mengambil barang milik Saksi Ayu Listari;

Menimbang, bahwa telah di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos / switer lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu levis;
- 1 (satu) buah pisau besar warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil / dompet warna putih bertuliskan MS GLOW;
- 1 (satu) unit HP warna pink dengan silikon warna hitam merk VIVO Y17 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara dengan Nomor seri 622004110003611591;
- 1 (satu) buah kartu member card Ramayana warna merah dengan Nomor seri 1060180500048792 ;
- 1 (satu) buah kartu member Nanda Kosmetik KTT atas nama AYU LESTARI;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6404115207950001 atas nama AYU LISTARI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 163216511 atas nama AYU LISTARI;
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup putih bertuliskan RK Lip Motte;
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup hitam bertuliskan URBAN IMPLORA;
- 1 (satu) buah setrika warna putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah setrika warna hijau putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah panci elektrik warna hijau merk MAGIC HOME;
- 1 (satu) buah powerbank warna hijau;
- 1 (satu) unit motor metic spacy beserta kunci motor warna merah dengan nomor Rangka mh1jfa111ek212752 Nomor Mesin JFA1E1207796;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Spacy Nopol KT 4868 HT;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada pukul 02.30 Wita, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina yang berada di rumah yang beralamt di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dirumah Saksi Krsthina berupa 2 (dua) buah setrika merek Myako warna hijau, 1 (unit) HP merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) unit hp Nokia ketupat warna hitam, 1 (satu) buah kaca mata baca merek Levis warna ungu, 1 (satu) unit buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah tabung gas melon warna hijau, 1 (satu) power bank warna hijau, 1 (satu) buah topi warna merah merek Levis, 1 (satu) buah kabel power bank warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna hitam dan 1 (satu) buah flash disk warna merah;
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina tersebut dengan cara Terdakwa mengamati terlebih dahulu situasi rumah dan pada saat keadaan sepi Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, akan tetapi karena pintu tidak dapat dibuka akhirnya Terdakwa masuk melalui Jendela samping kiri bagian depan dengan cara mencongkel dengan pisau warna hitam;
- ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Krsthina, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Krsthina;
- bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi Krsthina;
- bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Krsthina oleh Terdakwa Sebagian telah dijual seperti 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik dijual kepada saudara Parman dengan harga senilai Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang yang lain yaitu 1 (satu) buah seterika warna putih dan 1 (satu) buah power bank warna hijau digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang berupa 1 (satu) buah topi warna merah polos, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah kacamata warna putih merek Levis, 1 (satu) buah handphone merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) buah kabel power bank putih, 1 (satu) buah flasdisk warna hitam, 1 (satu)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah flashdisk warna merah telah Terdakwa buang kesungai karena rusak sedangkan 1 (buah) tabung gas melon oleh Terdakwa ditinggal di dalam hutan yang berada dibelakang rumah Saksi Krsthina;

- bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik kepada Saudara Parman telah habis digunakan untuk belanja keperluan pribadi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil barang milik Saksi Ayu Listari yang berupa dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow dengan motif bunga-bunga warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Listari ketika Saksi Ayu Listari sedang mengendarai sepeda motor di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa Terdakwa sebelumnya mengikuti Saksi Ayu Listari dengan menggunakan sepeda motor dan ketika jalanan sepi yaitu di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh Saksi Listari selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari;
- bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari, terdakwa langsung kabur dengan mengencangkan laju sepeda motornya;
- bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Saudara Suhaimin;
- bahwa dalam dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang terdakwa ambil dari Saksi Ayu Listari didalamnya berisi 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa uang senilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi



sedangkan Handphone merek VIVO Y17 warna pink telah Terdakwa jual kepada tukang potong rambut Suramadu seharga RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- bahwa barang berupa 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora disimpan dirumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu ketika mengambil barang milik Saksi Ayu Listari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Yoga Prasetio Bin Darmawi, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui: pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada pukul 02.30 Wita, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Krithina yang berada di rumah yang beralamt di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung berupa 2 (dua) buah setrika merek Myako warna hijau, 1 (unit) HP merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) unit hp Nokia ketupat warna hitam, 1 (satu) buah kaca mata baca merek Levis warna ungu, 1 (satu) unit buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah tabung gas melon warna hijau, 1 (satu) power bank warna hijau, 1 (satu) buah topi warna merah merek Levis, 1 (satu) buah kabel power bank warna putih, 1 (satu) buah flash disk warna hitam dan 1 (satu) buah flash disk warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Krithina tersebut dengan cara Terdakwa mengamati terlebih dahulu situasi rumah dan pada saat keadaan sepi Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, akan tetapi karena pintu tidak dapat dibuka akhirnya Terdakwa masuk melalui Jendela samping kiri bagian depan dengan cara mencongkel dengan pisau warna hitam ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Krithina, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Krithina;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Saksi Krithina tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi Krithina;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Krithina oleh Terdakwa Sebagian telah dijual seperti 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik dijual kepada saudara Parman dengan harga senilai Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang yang lain yaitu 1 (satu) buah seterika warna putih dan 1 (satu) buah power bank warna hijau digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang berupa 1 (satu) buah topi warna merah polos, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah kacamata warna putih merek Levis, 1 (satu) buah handphone merek Nokia C5 warna hitam silver, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) buah kabel power bank putih, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk warna merah telah Terdakwa buang kesungai karena rusak sedangkan 1 (buah) tabung gas melon oleh Terdakwa ditinggal di dalam hutan yang berada dibelakang rumah Saksi Krithina;



Menimbang, bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah seterika dengan panci elektrik kepada Saudara Parman telah habis digunakan untuk belanja keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui: bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Krsthina dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Krsthina yang beralamt di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi rumah milik Saksi Krsthina dalam keadaan terkunci sehingga untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Krsthina, Terdakwa mencongkel jendela yang terletak di jendela bagian kiri sisi depan rumah saksi Krsthina menggunakan pisau besar warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Krsthina yang berada di rumah Saksi Krsthina tanpa diketahui maupun seijin dari Saksi Krsthina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.4. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui: bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Krsthina dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pada pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Krsthina yang beralamt di Jl. Perintis Desa Tideng Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi rumah milik Saksi Krsthina dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa coba membuka akan tetapi tidak bisa terbuka sehingga untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Krsthina, Terdakwa mencongkel jendela yang terletak di jendela bagian kiri sisi depan rumah saksi Krsthina menggunakan pisau besar warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kerusakan di jendela rumah Saksi Krsthina akibat dicongkel dengan menggunakan pisau hitam besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Yoga Prasetyo Bin Darmawi, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;



Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui: pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil barang milik Saksi Ayu Listari yang berupa dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow dengan motif bunga-bunga warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Listari ketika Saksi Ayu Listari sedang mengendarai sepeda motor di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengikuti Saksi Ayu Listari dengan menggunakan sepeda motor dan ketika jalanan sepi yaitu di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh Saksi Listari selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari, terdakwa langsung kabur dengan mengencangkan laju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa dalam dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang terdakwa ambil dari Saksi Ayu Listari didalamnya berisi 1 (satu) unit HP VIVO Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora serta uang tunai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa uang senilai Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi sedangkan Handphone merek VIVO Y17 warna pink telah Terdakwa jual kepada tukang potong rambut Suramadu seharga RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah KTP, buku tabungan dan ATM Bank BPD Kaltimara, 2 (dua) buah kartu member, 2 (dua) buah lipstick dengan merek RK Lip Matte dan Implora disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu ketika mengambil barang milik Saksi Ayu Listari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui: Terdakwa sebelumnya mengikuti Saksi Ayu Listari dengan menggunakan sepeda motor dan ketika jalanan sepi yaitu di jalan Padat Karya, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh Saksi Listari selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna putih yang bertuliskan MS Glow yang berada di dashboard sepeda motor Saksi Ayu Listari, terdakwa langsung kabur dengan mengencangkan laju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengikuti Saksi Ayu Listari dengan membuntuti menggunakan sepeda motor dan memepet Saksi Ayu Listari yang sedang menggunakan sepeda motor mengakibatkan Saksi Ayu Listari mengalami trauma untuk berpergian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan



terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar kaos / switer lengan panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu levis;
3. 1 (satu) buah pisau besar warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah tas kecil / dompet warna putih bertuliskan MS GLOW;
5. 1 (satu) unit HP warna pink dengan silikon warna hitam merk VIVO Y17 ;
6. 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara dengan Nomor seri 622004110003611591;
7. 1 (satu) buah kartu member card Ramayana warna merah dengan Nomor seri 1060180500048792 ;
8. 1 (satu) buah kartu member Nanda Kosmetik KTT atas nama AYU LESTARI;
9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6404115207950001 atas nama AYU LISTARI;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 163216511 atas nama AYU LISTARI;
11. 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup putih bertuliskan RK Lip Motte;
12. 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup hitam bertuliskan URBAN IMPLORA;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Ayu Listari;

13. 1 (satu) buah setrika warna putih merk MIYAKO;
14. 1 (satu) buah setrika warna hijau putih merk MIYAKO;
15. 1 (satu) buah panci elektrik warna hijau merk MAGIC HOME;
16. 1 (satu) buah powerbank warna hijau;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Krsthina;

17. 1 (satu) unit motor metic spacy beserta kunci motor warna merah dengan nomor Rangka mh1jfa111ek212752 Nomor Mesin JFA1E1207796;

18. 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Spacy Nopol KT 4868 HT;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu saudara Suhaimin melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Saksi Krsthina dan Saksi Ayu Listari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Prasetyo Bin Darmawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Yoga Prasetyo Bin Darmawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Prasetyo Bin Darmawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar kaos / switer lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu levis;
- 1 (satu) buah pisau besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil / dompet warna putih bertuliskan MS GLOW;
- 1 (satu) unit HP warna pink dengan silikon warna hitam merk VIVO Y17 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara dengan Nomor seri 622004110003611591;
- 1 (satu) buah kartu member card Ramayana warna merah dengan Nomor seri 1060180500048792 ;
- 1 (satu) buah kartu member Nanda Kosmetik KTT atas nama AYU LESTARI;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6404115207950001 atas nama AYU LISTARI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 163216511 atas nama AYU LISTARI;
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup putih bertuliskan RK Lip Motte;
- 1 (satu) buah lipstick warna coklat dengan tutup hitam bertuliskan URBAN IMPLORA;

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Listari;

- 1 (satu) buah seterika warna putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah seterika warna hijau putih merk MIYAKO;
- 1 (satu) buah panci elektrik warna hijau merk MAGIC HOME;
- 1 (satu) buah powerbank warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Krsthina;

- 1 (satu) unit motor metic spacy beserta kunci motor warna merah dengan nomor Rangka mh1jfa111ek212752 Nomor Mesin JFA1E1207796;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Spacy Nopol KT 4868 HT;

Dikembalikan kepada Suhaimin melalui terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khoirul Anas, S.H. , Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeishansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)